



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Danau Luar Nomor 10 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711

Telepon / Faksimile (0567) 21092

Laman : disdikbud.kapuashulukab.go.id, Pos-el : kapuashuludikbud@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECEUALIAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA PENERIMAAN MURID BARU
TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2025/2026
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru harus dilaksanakan berdasarkan asas tanpa diskriminasi, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan untuk pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dengan memperhatikan wilayah administratif jalur domisili, daya tampung, ketersediaan sarana prasarana, dan ketersediaan tenaga pendidik pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Wilayah Administratif Jalur Domisili, Daya Tampung dan Kondisi Daya Tampung pada Satuan Pendidikan Pelaksana Penerimaan Murid Baru Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026 di Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 816);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Daya Tampung dalam Kondisi Pengecualian pada Satuan Pendidikan Pelaksana Penerimaan Murid Baru Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026 di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 16 April 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 21 TAHUN 2025
 TANGGAL 16 APRIL 2025
 TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECUALIAN PADA SATUAN
 PENDIDIKAN PELAKSANA PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2025/2026 DI KABUPATEN KAPUAS HULU

NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG KELAS 1 TAHUN AJARAN 2024/2025			DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECUALIAN YANG DITETAPKAN			KETERANGAN
			Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	
1	30103030	SD NEGERI 02 BOYAN TANJUNG	1	28	28	1	40	40	SD Negeri 02 Boyan Tanjung berkedudukan di desa Boyan Tanjung. Lebih dari 30 calon murid yang akan masuk sekolah ini. Sekolah terdekat, SD Negeri 16 UPT XV Boyan Tanjung berkedudukan di desa Mujan, berjarak lebih dari 3 km. Ada jalan darat yang menghubungkan kedua desa tersebut, tetapi tidak ada layanan jasa transportasi yang dapat menghantar dan menjemput murid dari rumah ke sekolah bila keduanya berada pada desa yang berbeda,

NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG KELAS 1 TAHUN AJARAN 2024/2025			DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECEUALIAN YANG DITETAPKAN			KETERANGAN
			Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	
2	30102954	SD NEGERI 18 UPT IV SILAT	2	28	56	2	40	80	SD Negeri 18 UPT IV Silat berkedudukan di perkebunan padat penduduk. SD terdekat adalah SD Negeri 10 Miau Merah yang berkedudukan di desa Miau Merah, berjarak lebih dari 2 km. Kondisi jalan perkebunan yang tidak bagus, dan tidak adanya jasa layanan transportasi membuat calon murid tidak dapat bersekolah di tempat lain di luar dusun. Apalagi, calon murid adalah anak-anak berusia 7 tahun ke bawah. Lebih aman bagi mereka untuk bersekolah di SD yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal orang tuanya.
3	30103257	SD NEGERI 05 PB. PENAI	1	28	28	1	40	40	SD Negeri 05 PB. Penai berkedudukan di desa Penai. Lebih dari 30 calon murid diperkirakan akan bersekolah di SD ini. SD terdekat adalah SD Eka Tjipta Sungai Beran yang

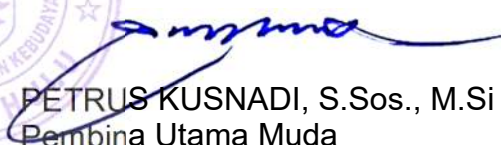
NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG KELAS 1 TAHUN AJARAN 2024/2025			DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECEUALIAN YANG DITETAPKAN			KETERANGAN
			Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	
									berkedudukan di desa Beran, berjarak lebih dari 6 km. Tidak adanya jasa layanan transportasi membuat calon murid tidak dapat bersekolah di tempat lain di luar dusun. Apalagi, calon murid adalah anak-anak berusia 7 tahun ke bawah. Lebih aman bagi mereka untuk bersekolah di SD yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal orang tuanya.
4	30102845	SD NEGERI 09 SIBAU HULU	1	28	28	1	40	40	SD Negeri 09 Sibau Hulu berkedudukan di desa Sibau Hulu. Lebih dari 30 calon murid diperkirakan akan bersekolah di SD ini. SD terdekat adalah SD Negeri 18 Sibau Hilir yang berkedudukan di desa Sibau Hilir, berjarak lebih dari 6 km. Tidak adanya jasa layanan transportasi membuat calon murid tidak dapat bersekolah di tempat lain di luar dusun.

NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG KELAS 1 TAHUN AJARAN 2024/2025			DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECEUALIAN YANG DITETAPKAN			KETERANGAN
			Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	
									Apalagi, calon murid adalah anak-anak berusia 7 tahun ke bawah. Lebih aman bagi mereka untuk bersekolah di SD yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal orang tuanya.
5	30103162	SD NEGERI 07 BONGKONG	1	28	28	1	40	40	SD Negeri 07 Bongkong berkedudukan di desa Bongkong. Lebih dari 30 calon murid diperkirakan akan bersekolah di SD ini. SD terdekat adalah SD Negeri 06 Nanga Nuar yang berkedudukan di desa Nanga Nuar, berjarak lebih dari 3 km. Tidak adanya jasa layanan transportasi membuat calon murid tidak dapat bersekolah di tempat lain di luar dusun. Apalagi, calon murid adalah anak-anak berusia 7 tahun ke bawah. Lebih aman bagi mereka untuk bersekolah di SD yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal orang tuanya.

NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG KELAS 1 TAHUN AJARAN 2024/2025			DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECEUALIAN YANG DITETAPKAN			KETERANGAN
			Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu


PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 21 TAHUN 2025
 TANGGAL 16 APRIL 2025
 TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECEUALIAN PADA SATUAN
 PENDIDIKAN PELAKSANA PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2025/2026 DI KABUPATEN KAPUAS HULU

NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG KELAS 7 TAHUN AJARAN 2024/2025			DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECEUALIAN YANG DITETAPKAN			KETERANGAN
			Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	
1	30102901	SMP NEGERI 1 SILAT HULU	3	32	112	4	32	128	Kepala SMP Negeri 1 Silat Hulu telah mengajukan permohonan penambahan rombongan belajar untuk kelas 7 dari 3 menjadi 4. Terdata di Dapodik satuan pendidikan tersebut memiliki 12 ruang kelas. Diperkirakan ada 120 lulusan SD yang akan menjadi calon murid. Para calon murid berasal dari: 1. SD Negeri 01 Nanga Dangkan (11 orang) 2. SD Negeri 02 Nanga Dangkan (23 orang)

NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG KELAS 7 TAHUN AJARAN 2024/2025			DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECEUALIAN YANG DITETAPKAN			KETERANGAN
			Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	
									3. SD Negeri 06 Belimbing (24 orang) 4. SD Negeri 21 Sungai Ramah (7 orang) 5. SD Negeri 14 Lebak Najah (13 orang) 6. SD Negeri 13 Perjuk (15 orang) 7. SD Negeri 20 Nanga Suang (3 orang) 8. SD Negeri 08 Landau Rantau (9 orang) 9. SD Negeri 08 Semeluang (7 orang) 10. SD Negeri 25 Sauk Atas (3 orang) 11. SD Negeri 27 Keranjik (6 orang). SD pada nomor 1 s.d. 5 berada pada wilayah administratif yang sama dengan SMPN 1 Silat Hulu. Sedangkan SD Negeri 13 Perjuk dan SD Negeri 20 Nanga Suang sebenarnya berada pada

NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG KELAS 7 TAHUN AJARAN 2024/2025			DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECEUALIAN YANG DITETAPKAN			KETERANGAN
			Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	
									wilayah administratif yang sama dengan SMP Negeri 2 Silat Hulu yang berkedudukan di Nanga Lungu. Akan tetapi, kondisi jalan yang rusak dan medan yang berbukit menyulitkan calon murid mencapai desa Nanga Lungu. Di desa Nanga Dangkan, di mana SMP Negeri 1 Silat Hulu berkedudukan, terdapat rumah keluarga atau kerabat dan Asrama Katolik Santo Yohanes yang dapat menampung dan membina anak-anak SMP putera maupun puteri. SD-SD pada nomor 8 s.d. 11 di atas secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Silat Hilir. Sekolah-sekolah ini berkedudukan di perbatasan antara Kecamatan Silat Hulu dan Silat Hilir. Dari SMPN 1 Silat Hulu di Nanga

NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG KELAS 7 TAHUN AJARAN 2024/2025			DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECEUALIAN YANG DITETAPKAN			KETERANGAN
			Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	
									Dangkan, desa-desa di mana SD-SD tersebut berkedudukan berjarak kurang lebih 1 km. Tidak demikian halnya dengan SMP-SMP lain di Kecamatan Silat Hilir. Dusun Sauk Atas dan SMPN 3 Silat Hilir di Bongkong sama-sama merupakan wilayah administratif Kecamatan Silat Hilir. Akan tetapi, jarak di antara keduanya mencapai 13 km. Demikian pula halnya dengan dusun Semeluang yang berbagi wilayah administratif dengan SMPN 2 Silat Hilir yang berkedudukan di Simpang Silat. Kedua tempat itu terpisah jarak sejauh kurang lebih 30 km. SDN 27 Keranjik juga berada pada kondisi yang sama.
2	30102895	SMP NEGERI 1 EMPANANG	1	32	32	2	32	64	SMP Negeri 1 Empanang, yang berkedudukan di desa Nanga Kantuk, adalah satu-satunya SMP di Kecamatan Empanang.

NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG KELAS 7 TAHUN AJARAN 2024/2025			DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECEUALIAN YANG DITETAPKAN			KETERANGAN
			Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	
									Ada 13 SD di kecamatan ini, dan 11 di antaranya adalah SD negeri. Tahun ini, diperkirakan ada 115 lulusan SD di seluruh kecamatan, sedangkan daya tampung SMP saat ini hanya 32. Artinya, ada 83 lulusan SD yang berpotensi tidak dapat ditampung di SMP Negeri 1 Empanang. Sebanyak 65 orang murid kelas 6 di SDS Tunas Sejahtera Sungai Tembaga Martanjung dan SDS Tunas Sejahtera Sungai Tawang dipastikan melanjutkan ke SMPS Tunas Sejahtera Seriang di Kecamatan Badau. Sebagian calon murid tinggal di desa yang berbatasan dengan Kecamatan Badau sehingga dapat mengakses layanan pendidikan di sana, di sekolah

NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG KELAS 7 TAHUN AJARAN 2024/2025			DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECEUALIAN YANG DITETAPKAN			KETERANGAN
			Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	
									negeri maupun di sekolah swasta. Kendati demikian, SMP Negeri 1 Empanang perlu ditetapkan melaksanakan SPMB 2025 dalam kondisi pengecualian. Tidak ada halangan untuk menetapkan kondisi pengecualian bagi SMP Negeri 1 Empanang. Sebab, tersedia ruang kelas maupun tenaga pengajar.
3	30102945	SMP NEGERI 1 MENTEBAH	4	32	128	4	45	180	Jumlah lulusan SD di Kecamatan Mentebah diperkirakan melampaui daya tampung yang tersedia. Hasil analisis menunjukkan ada 6 lulusan SD berpotensi tidak dapat ditampung di SMP dalam kondisi normal. Selain itu, SMP Negeri 1 Mentebah seringkali harus memberi solusi pada calon murid dari wilayah lain

NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG KELAS 7 TAHUN AJARAN 2024/2025			DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECEUALIAN YANG DITETAPKAN			KETERANGAN
			Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	
									yang mengalami kesulitan menjangkau SMP-SMP yang secara administratif berada pada wilayah yang sama. Tidak ada SMP lain dalam radius 5 km yang dengannya SMP Negeri 1 Mentebah dapat berbagi calon murid. SMP Negeri 2 Mentebah di desa Sukamaju berjarak 30 km dari desa Mentebah. SMP ini bahkan sulit dijangkau oleh lulusan SD yang tinggal di dusun Tanjung, Biang II, Lubuk Tapang, Landau Ijuk, Padang Jaya dan dusun Kepala Gurung, yakni dusun-dusun yang secara administratif lebih dekat dengan SMPN 2 Mentebah. Kondisi jalan yang belum bagus, medan yang cukup sulit karena berbukit, dan jembatan-jembatan yang seringkali ditenggelamkan oleh banjir, ditambah lagi tidak

NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG KELAS 7 TAHUN AJARAN 2024/2025			DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECEUALIAN YANG DITETAPKAN			KETERANGAN
			Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	
									tersedianya asrama dan rumah kos di Desa Sukamaju, membuat sebagian orang tua dari para lulusan SD memilih SMPN 1 Mentebah di desa Mentebah. Di desa Mentebah sendiri tersedia asrama, rumah kos, rumah keluarga/kerabat dan pondokan pelajar. SMP Negeri 1 Mentebah juga seringkali harus memberikan solusi kepada para calon murid dari kecamatan lain. Warga Landau Kaloi, Nanga Dua dan Jakok yang secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Bunut Hulu, mengalami kesulitan menjangkau SMP Negeri 6 Satap Bunut Hulu karena jaraknya mencapai 10 km. Sedangkan ke desa Mentebah, mereka hanya menempuh jarak 6 km.

NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG KELAS 7 TAHUN AJARAN 2024/2025			DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECEUALIAN YANG DITETAPKAN			KETERANGAN
			Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	
									Penduduk desa Segitak sebenarnya lebih dekat dengan desa Semangut, di mana SMP Negeri 1 Bunut Hulu berada. Perbedaan suku dan agama dengan penduduk desa Semangut menyulitkan mereka untuk mendapatkan akomodasi. Sedangkan di desa Tekalong, 3 km dari desa Mentebah, mereka punya keluarga dan kerabat yang bisa ditumpangi. Keadaan ini turut menjadi faktor penyebab mengapa lulusan SD Negeri 16 Segitak di desa Segitak lebih memilih bersekolah di SMP Negeri 1 Mentebah. Ada MTs Swasta Ilmul Yaqin di Desa Mentebah. Akan tetapi, sekolah ini lebih memprioritaskan lulusan MI Swasta Ilmul Yaqin.

NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG KELAS 7 TAHUN AJARAN 2024/2025			DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECEUALIAN YANG DITETAPKAN			KETERANGAN
			Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	
4	30102940	SMP NEGERI 1 BATANG LUPAR	2	32	64	2	35	70	Jumlah lulusan SD diperkirakan melampaui daya tampung SMP yang tersedia. Ada 3 ruang kelas di seluruh kecamatan, 2 di SMP Negeri 1 Batang Lupar di Lanjak, dan 1 lainnya lagi di SMP Negeri 2 Batang Lupar di Ukit-ukit. Dalam kondisi normal, SMP mampu menampung 96 orang calon murid. Pada tahun 2025, diproyeksikan ada 97 lulusan SD yang akan menjadi calon murid SMP. Jarak dari SMP Negeri 1 Batang Lupar ke SMP Negeri 1 Embaloh Hulu di Benua Martinus lebih dari 20 km, dan ke SMP Negeri 1 Badau mencapai 40 km. Maka, SMP Negeri 1 Batang Lupar ditetapkan melaksanakan Penerimaan Murid Baru dalam kondisi pengecualian.

NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG KELAS 7 TAHUN AJARAN 2024/2025			DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECEUALIAN YANG DITETAPKAN			KETERANGAN
			Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	
5	30102903	SMP NEGERI 2 BUNUT HILIR	1	32	32	1	45	45	Lulusan SD di Kecamatan Bunut Hilir diperkirakan melampaui daya tampung SMP dengan selisih 19. Artinya, ada 19 orang calon murid yang berpotensi tidak dapat ditampung dalam kondisi normal. Kehadiran MTs Negeri 2 Kapuas Hulu dapat menjadi salah satu solusi atas masalah ini. Kendati demikian, lulusan SD Negeri 03 Nanga Empangau dan lulusan SD Negeri 09 Jaung II yang secara keseluruhan diperkirakan berjumlah 43 orang tidak dapat bersekolah di tempat lain selain di SMP Negeri 2 Bunut Hilir yang berkedudukan di desa Empangau. 1. SMP Negeri 1 Bunut Hilir berkedudukan di desa Bunut Hilir, berjarak 22 km dari desa Empangau.

NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG KELAS 7 TAHUN AJARAN 2024/2025			DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECEUALIAN YANG DITETAPKAN			KETERANGAN
			Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	
									2. SMP Negeri 3 Satap Bunut Hilir di desa Ujung Pandang, berjarak 21 km dari desa Empangau. 3. SMP Negeri 4 Satap Bunut Hilir di desa Teluk Aur. berjarak 16 km dari desa Empangau. Dari desa Empangau, ketiga desa tersebut bisa dicapai hanya melalui jalur Sungai Kapuas dengan <i>motor boat</i>. Maka, diperlukan daya tampung dalam kondisi pengecualian untuk SMP Negeri 2 Bunut Hilir.
6	30112050	SMP NEGERI 3 SATU ATAP SEMITAU	1	32	32	2	32	64	SMP Negeri 3 Satap Semitau berada di daratan seberang Kecamatan Semitau. SMP Negeri 1 Semitau dan SMP Negeri 2 Semitau berada di sisi daratan yang berbeda, yang dipisahkan oleh Sungai Kapuas dengan lebar mencapai 100 m.

NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG KELAS 7 TAHUN AJARAN 2024/2025			DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECEUALIAN YANG DITETAPKAN			KETERANGAN
			Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	
									SMP Swasta Eka Tjipta Tengkawang memang berada pada sisi daratan yang sama, tetapi terpisah jarak lebih dari 10 km. Berada di sisi daratan yang sama dengan SMP Negeri 3 Satap Semitau: 1. SD Negeri 05 Kenepai Komplek 2. SD Negeri 07 Entipan Hilir 3. SD Negeri 08 Entipan Hulu 4. SD Negeri 11 Sekedau. Sekolah-sekolah di atas berpotensi meluluskan 55 orang murid pada tahun 2025 ini. Artinya, dalam kondisi normal, ada 23 calon murid yang tidak dapat ditampung. Oleh karena itu, perlu ditetapkan kondisi pengecualian untuk SMP Negeri 3 Satap Semitau.

NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG KELAS 7 TAHUN AJARAN 2024/2025			DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECEUALIAN YANG DITETAPKAN			KETERANGAN
			Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	
									Tidak ada hambatan dalam menambah rombongan belajar kelas 7 pada SMP Negeri 3 Satap Semitau. Sebab, ruang kelas dan tenaga pengajar tersedia
7	69849589	SMP NEGERI 4 JONGKONG	1	32	32	2	32	64	SMP Negeri 4 Jongkong berkedudukan di desa Jongkong Kiri. Secara umum, daya tampung SMP di Kecamatan Jongkong melampaui jumlah murid SD yang diperkirakan lulus pada tahun 2025 ini. Akan tetapi, SMP Negeri 4 Jongkong berpotensi menerima calon murid yang berdomisili di dusun-dusun di DAS atau kawasan danau. Mereka bersekolah ke Jongkong karena tidak dapat mengakses layanan pendidikan di SMP terdekat. Tidak ada jalan darat yang menghubungkan tempat tinggal mereka dengan SMP terdekat. SMPN 4 Jongkong menjadi pilihan

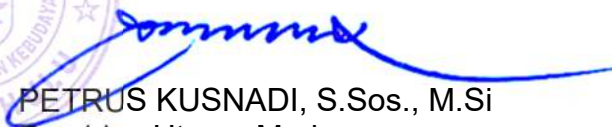
NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG KELAS 7 TAHUN AJARAN 2024/2025			DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECEUALIAN YANG DITETAPKAN			KETERANGAN
			Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	
									karena di desa Jongkong Kiri Hulu mereka memiliki kerabat untuk ditumpangi. Di samping itu, kondisi geografis tidak memungkinkan SMP Negeri 4 Jongkong untuk mendistribusikan calon murid ke SMP lainnya di Kecamatan Jongkong. Berikut kondisinya: 1. SMP Negeri 1 Jongkong, berkedudukan di desa Jongkong Kanan Hulu, tidak jauh tetapi dipisahkan oleh Sungai Kapuas dengan lebar hampir rata-rata 100 m, 2. SMP Negeri 2 Jongkong, berkedudukan di desa Nanga Temenang, berada di sisi daratan yang sama dengan desa Jongkong Kanan Hulu, 3. SMP Negeri 3 Jongkong, berkedudukan di desa Ujung Said, dan tidak ada jalan

NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG KELAS 7 TAHUN AJARAN 2024/2025			DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECEUALIAN YANG DITETAPKAN			KETERANGAN
			Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	
									darat yang menghubungkan desa ini dengan desa Jongkong Kiri Hulu. Tidak ada halangan untuk menetapkan kondisi pengecualian. Sebab, tersedia ruang kelas maupun tenaga pengajar.
8	30102930	SMP NEGERI 5 PUTUSSIBAU	3	32	96	4	32	128	SMP Negeri 5 Putussibau berpotensi menerima banyak calon murid dari desa Pala Pulau, Nanga Sambus, Ariung Mendalam, Tanjung Lasa, Sibau Hilir, Sibau Hulu, dan dari desa-desa lainnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Di samping itu, SMP ini akan menjadi pilihan calon murid yang tidak dapat ditampung di SMP Negeri 1 Putussibau. Oleh karena itu, perlu ditetapkan kondisi pengecualian untuk SMP Negeri 5 Putussibau.

NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG KELAS 7 TAHUN AJARAN 2024/2025			DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECUALIAN YANG DITETAPKAN			KETERANGAN
			Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Rombel	Siswa Per Rombel	Daya Tampung	
									Kondisi pengecualian dapat ditetapkan karena sekolah memiliki ruang kelas dan tenaga pengajar.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu


PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009